



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BP2RD atau dengan sebutan lainnya adalah Badan/Dinas dan/atau Organisasi perangkat daerah, termasuk didalamnya yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan dan Unit Layanan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi PAD yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
5. Kepala BP2RD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah untuk melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit layanan adalah unit layanan pada OPD yang mengelola pendapatan daerah di wilayah kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat.
8. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
9. Kelurahan/Desa adalah kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
10. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
11. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
12. Juru Pungut adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Bangka Barat untuk memungut pajak daerah.

13. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi Tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Sektor Perkotaan adalah:
 - a. seluruh kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat;
 - b. seluruh kelurahan/desa dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Barat; dan

- c. kelurahan/desa lain yang tidak termasuk dalam huruf a dan b tetapi telah mempunyai sarana dan prasarana kota yang dapat menunjang kegiatan administrasi pemerintahan, sosial, ekonomi dan perdagangan seperti jalan yang baik, penerangan listrik, air minum, kesehatan, pasar dan rekreasi.
22. Sektor Perdesaan adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat yang tidak termasuk pada Angka 21 huruf b dan c.
23. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat OP PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan daerah.
24. Objek Pajak Umum adalah objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang diatur oleh Keputusan Bupati.
25. Objek Pajak Khusus adalah objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki yang khusus seperti lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin, gedung walet dan lain-lain yang diatur oleh Keputusan Bupati.
26. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 6 (enam) bulan kalender setelah SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak PBB-P2 dan Wajib Pajak PBB-P2 dapat menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang sebelum jatuh tempo.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
29. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam

Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

30. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan.
34. Lembar Kerja Objek Pajak Khusus, yang selanjutnya disingkat LKOK adalah formulir tambahan yang dipergunakan untuk menghimpun data tambahan atas Objek Pajak yang mempunyai kriteria khusus yang belum tertampung dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
36. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STP PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atas PBB-P2.
37. Mutasi Penuh adalah jenis layanan PBB-P2 yang diberikan apabila ada perubahan atas data subjek dan/atau objek PBB-P2 secara menyeluruh.
38. Mutasi Pecah adalah jenis layanan PBB-P2 yang diberikan apabila ada perubahan atas data subjek dan/atau objek PBB-P2 menjadi beberapa subjek dan/atau objek PBB-P2.

39. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
40. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi tentang rekapitulasi data objek dan Subjek Pajak disertai dengan besarnya ketetapan PBB-P2.
41. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat yang merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bangka Barat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
42. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita.
43. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.
44. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
46. Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok Objek Pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Kelurahan/Desa.

47. Gambar Sket adalah gambar tanpa skala yang menunjukkan letak relatif objek pajak, Zona Nilai Tanah, dan lain sebagainya dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Kelurahan/Desa.
48. Daftar Biaya Komponen Bangunan atau selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material Bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas Bangunan.
49. Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SIG PBB-P2 adalah aplikasi yang mengintegrasikan antara data grafis dan data numeric serta merupakan bagian dari V-Tax PBB-P2 Online.
50. Zona Nilai Tanah selanjutnya disebut ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang mempunyai satu NIR yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan Objek Pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan Kelurahan/Desa tanpa terikat pada batas Blok.
51. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
52. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemungutan PBB-P2 yang meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;

- b. penilaian objek PBB-P2;
- c. penetapan objek PBB-P2;
- d. pembayaran dan pelaporan PBB-P2;
- e. penagihan; dan
- f. sosialisasi dan edukasi.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP2RD melaksanakan fungsi:
 - a. pelayanan;
 - b. pendaftaran dan pendataan;
 - c. penilaian;
 - d. penetapan;
 - e. pengolahan data dan informasi;
 - f. penerimaan dan pelaporan;
 - g. penagihan; dan
 - h. pemeriksaan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan Pemungutan PBB-P2.
- (3) Fungsi pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pendaftaran dan pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (4) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (5) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (6) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengelola Basis Data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (7) Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
- (8) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.

- (9) Fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara manual atau online.
- (2) Pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan/atau NPWPD mencantumkan NPWP dan/atau NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada BP2RD atau UPTB dan/atau UL yang berada di wilayah kerja kecamatan, meliputi letak Objek Pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (5) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di Kantor BP2RD atau UPTB dan/atau UL yang berada di wilayah kerja kecamatan tanpa dipungut biaya.
- (6) Pendaftaran dengan menggunakan SPOP dan LSPOP sedangkan Objek Pajak Khusus menggunakan LKOK ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian Objek Pajak.
- (7) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
 - a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
 - b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan

- c. penggabungan Objek Pajak.
- (8) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek Pajak terdiri atas:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - b. fotokopi surat tanah (sertifikat/Surat Kapling/SKT/Dokumen Lainnya);
 - c. SPOP dan LSPOP;
 - d. fotokopi SPPT PBB terdekat (untuk Objek baru); dan
 - e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pelunasan PBB terutang (untuk pemutahiran data PBB-P2).
- (9) Untuk jenis Bangunan khusus selain syarat sebagaimana tercantum pada ayat (8) harus melampirkan fotokopi PBG.
- (10) Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek dan Subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang diberitahukan oleh Wajib Pajak; dan
- (11) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP dan/atau LSPOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 5

Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh BP2RD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.

Pasal 6

Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan cara:

- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP, baik perorangan maupun kolektif;
- b. identifikasi Objek Pajak;
- c. verifikasi data Objek Pajak; dan
- d. pengukuran bidang Objek Pajak.

Pasal 7

- (1) Pendataan dilakukan untuk mengetahui data Objek dan Subjek PBB-P2 termasuk apabila terjadi Mutasi Penuh dan Mutasi Pecah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pasif yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP; dan
 - b. aktif yaitu pendataan melalui identifikasi Objek Pajak, verifikasi data Objek Pajak dan pengukuran bidang Objek Pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau petugas Pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Nomor Objek Pajak

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan terhadap Objek Pajak diberikan NOP yang terdiri dari 18 (delapan belas) digit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. digit ke-1 dan digit ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan digit ke-4 merupakan kode kabupaten;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan nomor urut objek; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode khusus sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pendataan terhadap Mutasi Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak menghilangkan NOP lama.

- (3) Pendataan terhadap Mutasi Pecah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas tanah induk, setiap penerima pecahan mendapat NOP baru dan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Dalam hal terdapat penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk dan NOP lainnya dihapus.
- (5) Persyaratan untuk dikeluarkan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/dokumen lain yang sah;
 - b. melampirkan surat bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
 - c. surat keterangan dari Kelurahan/Desa yang menyatakan kepemilikan; dan
 - d. mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP disertai tandatangan Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Keempat

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2

Pasal 9

- (1) SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (2) SPPT PBB-P2 berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang pajak daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang harus dibayar oleh Wajib PBB-P2 dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (3) Formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada halaman depan sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai berikut:
 - a. nomor seri formulir;
 - b. kop pemerintah daerah dan nama OPD;
 - c. informasi berupa tulisan : SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
 - d. kode akun;
 - e. tahun Pajak dan jenis sektor PBB-P2;
 - f. nomor objek pajak;
 - g. letak objek pajak;
 - h. nama dan alamat Wajib Pajak PBB-P2;
 - i. NPWPD;

- j. luas Bumi dan/atau Bangunan;
 - k. kelas Bumi dan/atau Bangunan;
 - l. NJOP per m² Bumi dan/atau Bangunan;
 - m. total NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
 - n. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
 - o. NJOPTKP;
 - p. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
 - q. nilai jual kena pajak;
 - r. tarif dasar pengenaan PBB-P2;
 - s. PBB-P2 yang terutang;
 - t. PBB-P2 yang harus dibayar;
 - u. tanggal jatuh tempo; dan
 - v. tempat pembayaran.
- (4) Halaman belakang, formulir SPPT PBB-P2 memuat:
- a. nama petugas penyampai formulir SPPT;
 - b. tanggal penyampaian;
 - c. tandatangan petugas; dan
 - d. informasi lainnya.
- (5) Formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pemuktahiran Basis Data

Pasal 10

- (1) Pemuktahiran Basis Data PBB-P2 meliputi kegiatan validasi dan verifikasi objek, subjek dan tunggakan Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) BP2RD melakukan peninjauan kelapangan yang bertujuan untuk memvalidasi data yang sebenarnya dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
- (3) Sasaran atau target dan pelaksanaan dari validasi ini adalah seluruh Objek Pajak di Kabupaten Bangka Barat.
- (4) Validasi data PBB-P2 diakomodir oleh BP2RD dengan dibantu Camat dan Lurah/Kepala Desa selaku koordinator.
- (5) Pemuktahiran Basis Data PBB-P2 dikoordinir oleh BP2RD dengan dibantu Camat dan Lurah/Kepala Desa selaku koordinator.

- (6) Pemuktahiran Basis Data PBB-P2 dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) BP2RD merumuskan, merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemuktahiran Hasis Data PBB-P2.
- (2) BP2RD menyusun dan membentuk tim pemuktahiran data PBB-P2 dengan melibatkan Kelurahan/Desa yang menjadi objek dan subjek PBB-P2.

Pasal 12

- (1) BP2RD menyiapkan Basis Data objek dan subjek PBB-P2 sesuai dengan data PBB-P2.
- (2) Seluruh data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada perangkat komputer Basis Data PBB-P2 di BP2RD.

Pasal 13

- (1) BP2RD, Camat dan Lurah/Kepala Desa melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka persiapan pemutakhiran Basis Data PBB-P2.
- (2) Camat atau Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pemutakhiran Basis Data PBB-P2 di tingkat kecamatan atau Kelurahan/Desa.

Pasal 14

BP2RD menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi objek dan subjek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2 sebagai bahan penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pendataan dan pemuktahiran Basis Data objek dan subjek PBB-P2 secara berkelanjutan, BP2RD dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang terkait serta profesional penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendataan dan pemuktahiran Basis Data objek dan subjek Pajak PBB-P2 secara berkelanjutan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Geografis

Pasal 16

- (1) Ruang lingkup SIG adalah pendataan objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data pemetaan ZNT SIG di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data pemetaan ZNT SIG disusun untuk menciptakan suatu Basis Data yang akurat dan *up to date* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB-P2 ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam dan efisien.
- (3) Petunjuk pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data pemetaan ZNT SIG bertujuan agar terciptanya pengenaan Pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan PBB-P2, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak.

Pasal 17

Ketentuan mengenai daftar formulir pendukung petunjuk pelaksanaan pendataan dan pemuktahiran Basis Data objek dan subjek PBB-P2 secara berkelanjutan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Rencana kerja pendataan disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah kabupaten dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (2) Biaya pelaksanaan pendataan dan pemuktahiran Basis Data objek dan subjek PBB-P2 secara berkelanjutan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENILAIAN OBJEK PBB-P2

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Penilaian objek PBB-P2 untuk menentukan NJOP dijadikan dasar pengenaan PBB-P2.
- (2) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- penilaian massal merupakan nilai jual objek Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah, sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen Bangunan; dan
 - penilaian individu diterapkan pada objek PBB-P2 umum yang bernilai tinggi atau objek PBB-P2 khusus.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pendekatan yang meliputi:
- pendekatan data pasar;
 - pendekatan biaya; dan/atau
 - pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan objek PBB-P2 yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk penilaian Bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan pada objek pendapatan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan

atau sewa dalam satu tahun terhadap objek PBB-P2 dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

- (7) Pendekatan kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk Objek Pajak Khusus atau komersil.
- (8) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2RD.

BAB V

PENETAPAN OBJEK PBB-P2

Bagian Kesatu

Perekaman SPOP/LSPOP

Pasal 20

- (1) Sebelum melakukan penetapan PBB-P2, BP2RD memastikan bahwa SPOP dan LSPOP hasil pemuktahiran data telah direkam kedalam Basis Data PBB-P2.
- (2) Sebelum melakukan perhitungan PBB-P2 BP2RD memverifikasi daftar hasil rekaman untuk memastikan semua SPOP dan LSPOP telah dilakukan perekaman data.
- (3) Berdasarkan hasil rekaman data dilakukan penilaian atas tanah dan Bangunan yang dilaksanakan oleh sistem sehingga diperoleh daftar klasifikasi tanah dan daftar klasifikasi Bangunan.
- (4) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak sebagai lampiran Surat Keputusan Bupati tentang klasifikasi dan besarnya NJOP tanah dan Bangunan per meter persegi pada tahun Pajak berjalan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (5) Perhitungan ketetapan (kalibrasi) merupakan proses yang dilakukan oleh sistem PBB-P2 yang dilakukan per desa atau kelurahan untuk menghitung besarnya PBB-P2 terutang.
- (6) Hasil yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa besaran ketetapan PBB-P2 terutang untuk tiap-tiap objek yang ada di dalam satu desa atau kelurahan

Pasal 21

Apabila di temui adanya perubahan data PBB-P2 setelah penetapan merupakan penambahan bagi potensi pendapatan asli daerah maka BP2RD melakukan penetapan SPPT PBB-P2 terbaru.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan PBB-P2 dan Penerbitan SPPT PBB-P2

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Nilai Jual Kena Pajak.
- (3) Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan Pajak, yaitu berupa persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Basis Data PBB-P2 Bupati menerbitkan SPPT melalui Kepala BP2RD.
- (2) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan masal; dan
 - b. pencetakan susulan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindaklanjut atas keputusan keberatan, pengurangan dan/atau pembetulan;
 3. tindaklanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.
- (3) Pencetakan masal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada Bulan Januari tahun berjalan.
- (4) Jangka waktu cetak masal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan paling lama di Bulan Maret tahun berjalan.
- (5) Permohonan cetak salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 disampaikan kepada BP2RD melalui Kelurahan/Desa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan salinan SPPT yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. melampirkan fotokopi SPPT tahun sebelumnya; dan
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan/atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.

- (6) Permohonan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disampaikan kepada BP2RD melalui Kelurahan/Desa dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan keberatan, pengurangan dan/atau pembetulan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. melampirkan SPPT PBB-P2 yang diajukan atas keberatan, pengurangan dan/atau pembetulan;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan/atau identitas lainnya dari Wajib Pajak; dan
 - d. melampirkan fotokopi surat tanah/sertifikat tanah/atau sejenisnya.
- (7) Permohonan tindaklanjut pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 disampaikan kepada BP2RD melalui Kelurahan/Desa dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan Objek Pajak baru yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan/atau identitas lainnya dari Wajib Pajak; dan
 - c. melampirkan fotokopi surat tanah/sertifikat tanah/atau sejenisnya.
- (8) Permohonan mutasi objek dan/atau Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 disampaikan kepada BP2RD melalui Kelurahan/Desa dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan mutasi objek dan/atau Subjek Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. melampirkan SPPT PBB-P2 yang diajukan atas mutasi objek dan/atau Subjek Pajak;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan/atau identitas lainnya dari Wajib Pajak; dan
 - d. melampirkan fotokopi surat tanah/sertifikat tanah/atau sejenisnya.
- (9) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tanda Tangan Elektronik SPPT PBB-P2

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas dan pelayanan SPPT PBB-P2 ditandatangani secara elektronik.
- (2) Bupati melalui Kepala BP2RD melimpahkan wewenang penandatanganan dan/atau *approve* SPPT PBB-P2 secara elektronik kepada admin user yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan admin user yang diberi wewenang untuk melakukan *approve* atas *request* tandatangan elektronik pada SPPT PBB-P2 ditetapkan melalui surat keputusan Kepala BP2RD.
- (4) Admin user yang ditunjuk berkewajiban menjaga kerahasiaan *username*, *password* dan *passphrase* pada aplikasi PBB-P2 milik BP2RD.
- (5) Tanda tangan elektronik pada SPPT PBB-P2 dapat diganti dengan tandatangan manual dan/atau konvensional apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. terjadi gangguan akibat *maintenance* jaringan dan/atau kerusakan pada *server e-Sign Client* milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
 - b. terjadi gangguan akibat *maintenance* jaringan dan/atau kerusakan pada *server e-Sign Client* milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat;
 - c. terjadi gangguan *maintenance* jaringan dan/atau kerusakan pada *server aplikasi PBB-P2* milik BP2RD Kabupaten Bangka Barat;
 - d. gangguan/kerusakan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c memiliki limit toleransi di atas 1 (satu) jam; dan
 - e. Apabila pejabat definitive yang menandatangani SPPT PBB-P2 berhalangan, berdasarkan surat Keputusan Bupati menunjuk pejabat pelaksana harian sesuai batas waktu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Surat Keterangan NJOP

Pasal 25

SPPT PBB-P2 ditetapkan menjadi 5 (lima) Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dengan pembagian yaitu :

- a. buku 1 jumlah pokok ketetapan Rp.0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. buku 2 jumlah pokok ketetapan Rp.100.001,00 (seratus ribu satu rupiah sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. buku 3 jumlah pokok ketetapan Rp.500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. buku 4 jumlah pokok ketetapan Rp.2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- e. buku 5 jumlah pokok ketetapan di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Kepala BP2RD atas nama Bupati dapat memberikan surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak dengan ketentuan:
 - a. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan SPPT; dan
 - b. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT telah dicetak oleh BP2RD.
- (2) Bentuk surat keterangan dan surat permohonan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 27

- (1) Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Kabupaten Bangka Barat ditetapkan dalam periode sebagai berikut:
 - a. periode pertama; dan
 - b. periode kedua.
- (2) Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Kabupaten Bangka Barat periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tanggal 2 Januari sampai dengan 15 September jatuh temponya pada tanggal 30 September tahun berkenaan.
- (3) Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Kabupaten Bangka Barat periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tanggal 16 September sampai dengan 15

Desember jatuh temponya pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

- (4) Pengajuan berkas PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah dilakukan cetak massal.
- (5) Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibagi menjadi:
 - a. PBB-P2 terutang cetak massal; dan
 - b. PBB-P2 terutang setelah cetak massal.

Bagian Keenam
Penyampaian SPPT

Pasal 28

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
 - a. buku 1, 2, 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b dan huruf c, dapat langsung disampaikan oleh BP2RD kepada Wajib Pajak, atau BP2RD dapat menyampaikan melalui Lurah/Kepala Desa; dan
 - b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dan huruf e, disampaikan kepada Wajib Pajak oleh BP2RD.
- (2) Sebelum SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dilakukan verifikasi oleh bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan terhadap isi SPPT yaitu meliputi:
 - a. Subjek Pajak;
 - b. Objek Pajak; dan
 - c. NJOP.

Pasal 29

- (1) Penyampaian SPPT dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Maret tahun berjalan setelah selesai pencetakan massal.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a paling lambat:

- a. 5 (lima) hari kerja setelah pencetakan massal dari BP2RD kepada Lurah dan Kepala Desa; dan
 - b. 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pencetakan massal dari Lurah dan Kepala Desa kepada Wajib Pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencetakan massal kepada Wajib Pajak.

Pasal 30

- (1) Penyampaian SPPT dan DHKP oleh BP2RD kepada Lurah/Kepala Desa yang dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Berita acara penyampaian SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- (3) Format berita acara penyampaian SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT yang disampaikan oleh petugas penagihan dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT.
- (2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa untuk DHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada BP2RD.
- (5) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya dikumpulkan pada bidang penagihan, keberatan, dan pemeriksaan untuk DHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dan huruf e.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PBB P2

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 32

- (1) PBB yang terutang dibayar pada tempat pembayaran yang ditetapkan.
- (2) Pembayaran PBB-P2 dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (3) Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui petugas penagihan BP2RD/Kelurahan/Desa.
- (4) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan menggunakan SPPT dan/atau menunjukkan NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan pembayaran perbankan baik secara tunai maupun non tunai.
- (2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai dianggap sah apabila jumlah rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh Bank Persepsi.
- (3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang diterbitkan ditempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah sebagai STTS apabila telah dicantumkan *approval code* oleh tempat pembayaran.
- (4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STTS atau berupa bukti pembayaran elektronik lainnya.
- (5) Bentuk dan isi STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dikeluarkan oleh masing-masing Bank/tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) PBB-P2 wajib dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh BP2RD.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT, rekening koran dan dokumen lain yang sah dari bank persepsi atau tempat pembayaran PBB-P2 lainnya.

BAB VII

PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Penagihan PBB-P2 dilaksanakan melalui penetapan SPPT.
- (2) Atas dasar Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan

BAB VIII

SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 36

- (1) BP2RD melakukan sosialisasi dan edukasi tentang PBB-P2 kepada Kecamatan/Kelurahan/Desa/petugas penagihan dan masyarakat tentang PBB-P2.
- (2) Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara :
 - a. sosialisasi langsung; dan
 - b. sosialisasi melalui media dan/atau bahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan serta Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 2 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 53 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan serta Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 2 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal **25 November 2024**
BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal **25 November 2024**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 11 SERI B

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

		Data Saat Ini	Data Seharusnya
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU			
1.	NOP		
2.	NOP Bersama		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK			
3.	Nama Jalan		
4.	Blok/Kav/Nomor		
5.	Kelurahan/Desa		
6.	RT		
7.	RW / Lingkungan		
8.	Kecamatan		
C. DATA SUBJEK PAJAK			
9.	Status	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa
10.	Pekerjaan	<input type="checkbox"/> 1. PNS <input type="checkbox"/> 2. TNI <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	<input type="checkbox"/> 1. PNS <input type="checkbox"/> 2. TNI <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya
11.	Nama Subjek Pajak		
12.	<input type="checkbox"/> Alamat subjek pajak sama dengan alamat objek pajak		
13.	Nama Jalan + Nomor		
14.	Kelurahan/Desa		
15.	RT		
16.	RW / Lingkungan		
17.	Kecamatan		
18.	Kabupaten / Kota		
19.	Kode Pos		
20.	Nomor HP		
21.	Nomor KTP		
22.	NPWP		
D. DATA TANAH			
23.	Luas Tanah (m ²)		
24.	Zona Nilai Tanah *)		
25.	Latitude / Lintang		
26.	Longitude / Bujur		
27.	Jenis Tanah	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas umum	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas umum

*diisi oleh petugas

dilanjutkan pada halaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN			
28.	Jumlah Bangunan		
F. DATA HARGA BANGUNAN			
29.	Harga Pasar		
30.	Harga Pasar Tanah/m ²		

G. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan sebenarnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

31. NAMA SUBJEK PAJAK / KUASANYA **) 32. TANGGAL 33. TANDA TANGAN

(.....) (.....) (.....)
 **) Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa, surat kuasa harap dilampirkan.

H. IDENTITAS PENDATA

34. TANGGAL 35. TANDA TANGAN 36. NAMA / NIP PETUGAS PENDATA

(.....) (.....) (.....)
 37. NIP :

I. PEJABAT YANG BERWENANG

38. TANGGAL 39. TANDA TANGAN 40. NAMA / NIP PEJABAT

(.....) (.....) (.....)
 41. NIP :

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas kepemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

BUPATI BANGKA BARAT,


 H. SUKIRMAN

c. **LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK**

		Data Saat Ini	Data Seharusnya
1.	NOP		
2.	Jumlah Bangunan		
3.	Bangunan Kc		
A. RINCIAN DATA BANGUNAN			
4.	Jenis penggunaan bangunan	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bangunan Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit / Klinik <input type="checkbox"/> 6. OlahRaga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel / Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bangunan Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah
5.	Luas bangunan (m2)		
6.	Jumlah lantai		
7.	Tahun dibangun		
8.	Tahun direnovasi		
9.	Daya listrik terpasang		
10.	Kondisi pada umumnya	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek
11.	Konstruksi	<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu	<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu
12.	Atap	<input type="checkbox"/> 1. Decraban/Beton/Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng	<input type="checkbox"/> 1. Decraban/Beton/Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng
13.	Dinding	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak ada	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak ada
14.	Lantai	<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen	<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen
15.	Langit-langit	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada
B. FASILITAS			
16.	Jumlah AC	<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window	<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window
17.	AC sentral	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada

18.	Luas kolam renang	<input type="checkbox"/> Diplester <input type="checkbox"/> Dengan pelapis	<input type="checkbox"/> Diplester <input type="checkbox"/> Dengan pelapis
19.	Luas Perkerasan Halaman	<input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Dengan penutup lantai	<input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Dengan penutup lantai
20.	Jumlah Lapangan Tenis	Dengan Lampa Tanpa Lampa <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanah liat/Rumput <input type="checkbox"/>	Dengan Lampu Tanpa Lampu <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanah liat/Rumput <input type="checkbox"/>
21.	Jumlah Lift	<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kapsul <input type="checkbox"/> Barang	<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kapsul <input type="checkbox"/> Barang
22.	Jumlah Tangga Berjalan	<input type="checkbox"/> Lebar <= 0,8m <input type="checkbox"/> Lebar > 0,8m	<input type="checkbox"/> Lebar <= 0,8m <input type="checkbox"/> Lebar > 0,8m
23.	Panjang Pagar	<input type="checkbox"/> Baja / Besi <input type="checkbox"/> Bata / Batako	<input type="checkbox"/> Baja / Besi <input type="checkbox"/> Bata / Batako
24.	Pemadam Kebakaran	<input type="checkbox"/> Hydrant <input type="checkbox"/> Sprinkler <input type="checkbox"/> Fire Alarm	<input type="checkbox"/> Hydrant <input type="checkbox"/> Sprinkler <input type="checkbox"/> Fire Alarm
25.	Jml Saluran Pswt PABX		
26.	Kedalaman Sumur Artesis (m)		
C. DATA TAMBAHAN			

D. IDENTITAS PENDATA

NAMA / NIP PETUGAS PENDATA

TANGGAL

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

(.....)

NIP :

E. PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA / NIP PETUGAS PENDATA

TANGGAL

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

(.....)

NIP :

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran II Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 63 Tahun 2024
 Tanggal : 25 November 2024
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

SPPT PBB
 Sifat dan Alamat Wajib Pajak

NPWP

NPWP

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NIOP PER M ² (Rp)	TOTAL NIOP (Rp)
LETAH OBIEK PAJAK				

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NIOP PER M ² (Rp)	TOTAL NIOP (Rp)
LETAH OBIEK PAJAK				

NIOP Sebagai dasar pengenaan PBB =
 NIOPTP (NIOP Tidak kena Pajak) =
 NIOP Untuk penghitungan PBB =
 NIOP =
 Tarif dasar pengenaan pajak PBB =
 PBB yang terhutang =
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

NIOP Sebagai dasar pengenaan PBB =
 NIOPTP (NIOP Tidak kena Pajak) =
 NIOP Untuk penghitungan PBB =
 NIOP =
 Tarif dasar pengenaan pajak PBB =
 PBB yang terhutang =
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :
 TEMPAT PEMBAYARAN :

TGL. JATUH TEMPO :
 TEMPAT PEMBAYARAN :

NAWA WP = Kecamatan
 Letak Objek Pajak = Kelurahan
 NKP =
 SPPT Tahun/Rp =

NAWA WP = Kecamatan
 Letak Objek Pajak = Kelurahan
 NKP =
 SPPT Tahun/Rp =

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SIKIRMAN

Nama Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

Tanda Tangan Petugas :

PERHATIAN :

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang merugikan (corban, ip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar selanjutnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang harus dibayar pada Tanggal Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Bukti pembayaran dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindah bukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP/Dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda Administrasi 1% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan b. Ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan penjualan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Pemotongan pengurangan pajak yang disebutkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
 - a. Diterimanya SPPT ini.
 - b. Terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Penggajian, kebonaran, banding, dan pengurangan, tidak memunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahhentikan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
12. NIOP hanya digunakan untuk penetapan Pajak Bumi dan bangunan.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a. 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s.d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 November s.d 30 November, dst.
 - b. 31 Desember, maka bulan I setelah jatuh tempo adalah tanggal 1 Januari s.d tanggal 31 Januari, bulan II adalah tanggal 1 Februari s.d 28 atau 29 Februari, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS PBB ATAU BUKTI LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Nama Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

Tanda Tangan Petugas :

PERHATIAN :

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang merugikan (corban, ip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar selanjutnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang harus dibayar pada Tanggal Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Bukti pembayaran dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindah bukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP/Dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda Administrasi 1% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan b. Ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan penjualan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Pemotongan pengurangan pajak yang disebutkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
 - a. Diterimanya SPPT ini.
 - b. Terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Penggajian, kebonaran, banding, dan pengurangan, tidak memunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahhentikan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
12. NIOP hanya digunakan untuk penetapan Pajak Bumi dan bangunan.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a. 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s.d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 November s.d 30 November, dst.
 - b. 31 Desember, maka bulan I setelah jatuh tempo adalah tanggal 1 Januari s.d tanggal 31 Januari, bulan II adalah tanggal 1 Februari s.d 28 atau 29 Februari, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS PBB ATAU BUKTI LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Perihal : Permohonan Salinan SPPT

Kepada Yth.
Kepala BP2RD
Di
Mentok

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat Subyek :

Dengan ini mengajukan Permohonan Salinan SPPT atas obyek tersebut NOP

Karena

Sebagai bahan Pertimbangan bersama ini kami lampirkan sbb :


- () Fotocopy KTP /Kartu Keluarga/Identitas lainnya
- () Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir
- () Fotocopy SPPT/SKP tahun sebelumnya
- () Fotocopy NPWP atau pernyataan tidak mempunyai NPWP
- ()

Demikian atas kebijakan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Hormat kami
Wajib Pajak

.....

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUDIRMAN

Contoh surat permohonan Surat Keterangan NJOP :

Lampiran : 1 (satu)
Hal : Permohonan Surat Keterangan NJOP

Yth. Kepala BP2RD
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP *) :
Alamat :
Desa/Kelurahan **) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota **) :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP/pendaftaran objek PBB dan Surat Keterangan NJOP **) atas objek PBB sebagai berikut :

NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan **) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota **) :

alasan mengajukan permohonan untuk penghitungan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan **).

1. Untuk objek PBB telah terdaftar dan bukan Fasilitas Umum, bersama ini dilampirkan:

- Fotocopy SPPT tahun sebelumnya
- Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak

2. Untuk objek PBB belum terdaftar dan bukan Fasilitas Umum, bersama ini dilampirkan:

- SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
- Fotocopy identitas subjek pajak berupa
- Fotocopy bukti surat tanah berupa
- Fotocopy bukti surat bangunan berupa
- Fotocopy NPWP atau surat pernyataan tidak mempunyai NPWP
- Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak

3. Untuk PBB telah terdaftar dan merupakan Fasilitas Umum, bersama ini dilampirkan:

- Fotocopy bukti surat tanah berupa
- Fotocopy bukti surat bangunan berupa
- Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

TEMPAT, TGL/BLN/THN
Subjek pajak/Wajib Pajak/Kuasa Pajak**

(.....)

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Contoh Surat Permohonan yang diajukan secara perseorangan :

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB

Yth. Kepala BP2RD
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Mengajukan permohonan pengurangan PBB sebesar% (.....persen) dari PBB yang terutang, atas objek pajak :

NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

Alasan mengajukan permohonan:

- 1;
- 2;
- 3 Dst.

Bersama ini dilampirkan:

- 1 Fotocopy SPPT/SKP/PBB*) Tahun Pajak.
- 2 Surat Kuasa Khusus/surat kuasa*) dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak.
- 3 Dokumen pendukung:
 - a.;
 - b.;
 - c. Dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak/Kuasa wajib Pajak*)

(.....)

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Contoh surat permohonan yang diajukan secara kolektif

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB secara kolektif

Yth. Kepala BP2RD
Kabupaten Bangka Barat

Yang bertandatangan dibawah ini :
Pengurus LVRI/Lurah/Kepala Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : BANGKA BARAT
Nomor Telp :

Mengajukan permohonan pengurangan PBB yang terutang, atas sejumlah SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan PBB secara kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. fotokopi SPPT Tahun Pajak sejumlah
2. dokumen pendukung:
 - a. sejumlah
 - b. sejumlah
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.


TEMPAT, TGL/BLN/THN
Pengurus LVRI/Lurah/Kades
.....

(.....)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF

Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : BANGKA BARAT
 Tahun Pajak : 20xx

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan (%)	Alasan Permohonan
	Nama/Alamat	NPWPD	NOP	Alamat			
1	2	3	4	5	6	7	8

Pengurus LVRI/Lurah/Kades

(.....)

Keterangan:
 *) coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA BARAT,


 H. SUKIRMAN

Contoh surat permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*), yang tidak benar

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*), yang tidak benar
Tahun Pajak 20xx

Yth. Bupati Bangka Barat
c/q. Kepala BP2RD

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kabupaten : BANGKA BARAT
Nomor Telp :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : BANGKA BARAT
PBB yang terutang : RP (.....)

Dengan ini mengajukan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar Tahun Pajak
..... dengan alasan:

.....
.....
.....

Bersama ini dilampirkan:


1. Asli SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang diajukan pembatalan;
2. Surat kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotocopy:
 - a.;
 - b.;
 - c. Dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

TEMPAT, TGL/BLN/THN
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Contoh Surat Permohonan Pembatalan SPPT yang tidak Benar Yang Diajukan Secara Kolektif

(Kop Surat Kelurahan/Desa*)

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Pembatalan atas SPPT yang Tidak Benar
yang Diajukan Secara Kolektif
Tahun Pajak

Yth. Bupati Bangka Barat
c/q. Kepala BP2RD

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Lurah/Kepala Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Telepon :

Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan pembatalan SPPT yang tidak benar Tahun Pajak sejumlah SPPT yang terletak di Kelurahan/ Desa dengan alasan pembatalan menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT Tahun Pajak sejumlah SPPT;
2. Lampiran Daftar SPPT Yang Diajukan Pembatalan Secara Kolektif; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotocopy:
 - a.;
 - b.;
 - c. Dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

TEMPAT, TGL/BLN/THN
LURAH/KEPALA DESA*

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Perihal : Pembedulan SPPT / SKP/ STP PBB

Kepada Yth.
Bupati Bangka Barat
c/q. Kepala BP2RD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembedulan SPPT /SKP/STP PBB dari

Nama :
Alamat Obyek Pajak :
Alamat Obyek Pajak :
Luas Bumi :
Luas Bumi :
Luas Bangunan :
NOP :

Menjadi
Nama :
Alamat Obyek Pajak :
Luas Bumi :
Luas Bangunan :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini saya lampirkan:

- () Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
- () Asli SPPT/SKP/STP Tahun yang bersangkutan
- () Fotocopy Surat Tanah (Sertifikat/Surat Kapling/SKT/dokumen lainnya)
- () Fotocopy Surat Bangunan (IMB/IPB/Surat Keterangan dari Kelurahan/Kep. Desa)
- () SPOP dan LSPOP
- () Fotocopy NPWP atau pernyataan tidak mempunyai NPWP
- ()

Demikianlah permohonan ini saya buat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

PEMOHON

.....

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Lampiran V Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : ~~63~~ Tahun 2024
 Tanggal : ~~25 November~~ 2024
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
 Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF
 KELURAHAN/DESA*).....²³
 KECAMATAN.....²⁴
 KAB/KOTA.....²⁵
 TAHUN PAJAK.....²⁶

No	NOP	Uraian	Semua	Hasil Pembetulan	Keterangan
1 ²⁷	a. ²⁸ b. c. ²⁹ ³⁰ ³¹
2.	a. b. c.
	a. b. c.
	a. b. c.
	a. b. c.
	a. b. c.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Contoh Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengurangan/Penghapusan*)
Sanksi Administrasi atas SKP PBB/STP PBB*)
Tahun Pajak 20xx

Kepada Yth.
Bupati Bangka Barat
c/q. Kepala BP2RD

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
NPWP :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Pajak*), atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

Dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi atas SKP PBB//STP PBB*) nomor tanggal Tahun Pajak yang semula sebesar Rp..... (.....) menjadi sebesar Rp..... (.....) atau sebesar Rp.....% dengan alasan:

.....
.....
.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Fotocopy SKP PBB/STP PBB*) yang diajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi PBB;
2. Surat kuasa dari wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotocopy:
 - a.
 - b.
 - c. Dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

TEMPAT, TGL/BLN/THN
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Contoh Surat Permohonan Pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB,yang Tidak Benar

Lampiran : 1(Satu) berkas
Hal : Pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang Tidak Benar
Tahun Pajak

Yth.
Bupati Bangka Barat
c/q. Kepala BP2RD

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
NPWP :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Pajak*), atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

Dengan ini mengajukan pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar Tahun Pajak
..... yang semula sebesar Rp.....
(.....) menjadi sebesar
Rp..... (.....) dengan alasan:
.....
.....

Menurut perhitungan kami ditetapkan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi.....m² x Rp...../m² = Rp.....
2. NJOP Bangunan.....m² x Rp...../m² = Rp.....+
3. NJOP : (1+2) = Rp.....
4. NJOPTKP = Rp.....-
5. NJOP untuk penghitungan PBB (3-4) = Rp.....
6. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 20% atau 40% x(5) = Rp.....
7. PBB yang terutang : 0,5% x NJKP = Rp.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang diajukan pengurangan;
2. Surat kuasa dari wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotocopy:
 - a.
 - b.
 - c. Dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

TEMPAT, TGL/BLN/THN
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru Pal IV
Telepon Operator/Fax (0716) 7323033, Mentok 33351

BERITA ACARA PENYERAHAN
DHKP Buku 1,2,3 DAN SPPT PBB P-2
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 20xx
Nomor: BA. /BP2RD/20xx

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.. --20xx),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama :
NIP :
Jabatan :

selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari
Pihak Pertama, berupa:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah SPPT Buku 1,2,3 SPPT
2	Jumlah Buku DHKP 1,2,3 Buku

SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau melalui Petugas
Optimalisasi PAD Tahun 20xx dengan penjelasan sebagai berikut:

1. SPPT harus diterima Wajib Pajak selambat-lambatnya tanggal .. Maret
2. Jumlah Ketetapan Tahun Sebesar Rp. 0.00 (terbilang)
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P-2 adalah 30 September
4. Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran pajak terutang belum dibayar lunas,
akan dikenakan denda administratif sebesar 1% (satu persen) sebulan, yang
dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 59
ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Dalam hal pembayaran oleh Wajib Pajak melalui Petugas penyampaian dan
Penagihan maka agar dalam waktu 1x24 jam Petugas penyampaian dan Penagihan
harus menyetor uang hasil penerimaan PBB-P2 dari Wajib Pajak dimaksud ke
tempat pembayaran dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian PBB P2.
6. Apabila terdapat SPPT PBB P-2 tidak dapat disampaikan ke Wajib Pajak, maka
SPPT tersebut segera disampaikan ke BP2RD Kabupaten Bangka Barat secara
tertulis.

7. SPPT PBB P-2 tersebut merupakan hasil verifikasi Desa, dan apabila masih perlu perbaikan, maka segera disampaikan ke BP2RD Kabupaten Bangka Barat paling lambat 3 bulan setelah PBB P-2 disampaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

.....

Pihak Pertama,

.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan PBB P2

Nomor : BA-...../PSL/BP2RD/20xx

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : tanggal Pada hari ini tanggal mengadakan pemeriksaan lapangan atas objek pajak tersebut.

No.	URAIAN											
1	<p>Pengajuan permohonan Wajib Pajak terkait:</p> <p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Dokumen Pendukung yang dilampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. F. Copy KTP 3. F. Copy Surat Tanah (Sertifikat Tanah/Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah/Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah/Surat Keterangan Tanah) 4. Copy Surat Bangunan (Izin Mendirikan Bangunan/Surat Keterangan Mendirikan Bangunan) 5. SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar 6. SPPT ASLI/Fotocopy yang bersangkutan 7. 8. 9. 											
2	<p>Hasil Pemeriksaan Lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bidang tanah m² dan Luas bangunan m² sesuai dengan analisis. 2. NJOP Bumi untuk wilayah tersebut Rp...../m² dengan Kelas sesuai dengan analisis (sppt terdekat) NJOP Bangunan Rp...../m². 											
3	<p>Kesimpulan</p> <p>Berdasarkan data tersebut di atas maka perlu diterbitkan SPPT PBB P-2 atas nama NOP sesuai perhitungan:</p> <table border="1" data-bbox="347 1279 1337 1406"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Menurut Hasil PSL</th> </tr> <tr> <th>Luas</th> <th>ZNT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah</td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Objek Pajak ini dilaksanakan berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan oleh wajib pajak, adapun terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran serta terdapat bukti lain yang menyatakan dokumen pendukung yang diajukan tidak benar, maka proses pelayanan ini dapat ditinjau kembali.</p>	Uraian	Menurut Hasil PSL		Luas	ZNT	Tanah		Bangunan		-
Uraian	Menurut Hasil PSL											
	Luas	ZNT										
Tanah											
Bangunan		-										

Demikian hasil pemeriksaan sederhana lapangan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemutakhiran data wajib pajak.

Wajib Pajak/Kuasa

Mentok, 20xx
Petugas Pemeriksaan Sederhana Lapangan

1
(.....)

(.....)

2
(.....)

3
(.....)

Kepala Badan,

Nama
(Pangkat)
NIP.

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN